

**BERITA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 312 TAHUN 2017**

**PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 21 TAHUN 2017**

TENTANG

**ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR KABUPATEN SIMALUNGUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, perlu dilaksanakan alih fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Simalungun menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Simalungun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Simalungun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN SIMALUNGUN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Simalungun;
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten simalungun;
5. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
6. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Simalungun;
7. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal;
8. Program Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik;

9. Pendidik di Satuan PNF adalah Pamong Belajar, Tutor, Fasilitator atau sebutan lain yang relevan yang memiliki tugas utama melakukan kegiatan pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan;
10. Tenaga kependidikan di Satuan PNF adalah tenaga administrasi, pustakawan, laboran, teknisi serta penata teknik informasi.

BAB II

ALIH FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini Unit Pelaksana Teknis SKB dialihfungsikan menjadi Satuan PNF SKB.

Pasal 3

Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis SKB menjadi satuan PNF SKB diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. SKB tetap digunakan sebagai nomenklatur satuan PNF yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten simalungun;
- b. tugas pokok dan fungsi SKB sebagai UPT diubah menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan PNF;
- c. Kepala SKB sebagai jabatan struktural UPT diubah menjadi jabatan fungsional Pamong Belajar;
- d. Kepala Subbagian Tata Usaha SKB sebagai jabatan struktural UPT diubah menjadi jabatan pelaksana atau jabatan fungsional umum yang mengurus Urusan Tata Usaha; dan
- e. Sarana dan prasarana yang dimiliki SKB sebagai Unit Pelaksana Teknis diubah menjadi Sarana dan Prasarana Satuan PNF.

Pasal 4

Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berhak :

- a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;

- b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional; dan
- c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah serta pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 5

Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat:

- a. menyelenggarakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan dan/atau uji kompetensi Program PNF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN PROGRAM

Pasal 6

- (1) Satuan PNF SKB berkedudukan sebagai Satuan PNF SKB pada lingkup Dinas Pendidikan.
- (2) Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF SKB.

Pasal 7

Satuan PNF SKB memiliki tugas menyelenggarakan program pendidikan nonformal.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Satuan PNF SKB menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan Program PNF;
- b. penyelenggaraan Program Percontohan Pendidikan Nonformal;
- c. pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat di bidang pendidikan nonformal;

- d. pelaksanaan dan pembimbingan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan administratif pada Satuan PNF SKB.

Pasal 9

Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melaksanakan Program sebagai berikut :

- a. pendidikan kecakapan hidup;
- b. pendidikan anak usia dini
- c. pendidikan kepemudaan;
- d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. pendidikan keaksaraan;
- f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- g. pendidikan kesetaraan; dan
- h. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Satuan PNF alih fungsi dari SKB terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 11

- (1) Kepala Satuan PNF SKB diangkat dari jabatan fungsional pamong belajar pada Satuan PNF SKB.
- (2) Kepala Satuan PNF SKB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh pelaksana atau jabatan fungsional umum yang mengurus Urusan Tata Usaha, Pamong Belajar dan Jabatan Fungsional lainnya.
- (3) Kepala Satuan PNF SKB berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Urusan Tata Usaha

Pasal 12

- (1) Urusan Tata Usaha dilaksanakan oleh pelaksana atau jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional lainnya yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan PNF SKB.
- (2) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas kepala Satuan PNF SKB di bidang perencanaan, kepegawalan, kesiswaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, administrasi persuratan, rumah tangga dan perlengkapan/tugas administrasi pada satuan PNF SKB.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan PNF SKB terdiri dari pamong belajar, dan jabatan fungsional yang menunjang penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok jabatan fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan PNF SKB.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus dengan bidang keahliannya yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar, melakukan pembinaan, pendampingan, pembuatán percontohan pengembangan kurikulum, pengembangan model, pengembangan profesi, pengkajian program dan penilaian Pendidikan Nonformal serta pengabdian masyarakat.
- (2) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dari Pamong Belajar dan Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya sesuai bidang keahlian.

Bagian Kelima

Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 15

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan PNF SKB dan Jabatan Fungsional pada Satuan PNF SKB diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 16

Penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana di Satuan PNF SKB disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPT SKB dan pejabat yang ada masih tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Kepala Satuan PNF definitif.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal dan/atau bagian Pasal yang mengatur mengenai UPT SKB dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini pada Peraturan Bupati Simalungun Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Dinas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
Pada tanggal 21 Agustus 2017
BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J. R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 21 Agustus 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 312 TAHUN 2017

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR : 21 TAHUN 2017
TANGGAL : 21 Agustus 2017
TENTANG : ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN SIMALUNGUN.

STRUKTUR ORGANISASI
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
KABUPATEN SIMALUNGUN




BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J. R. SARAGIH

Diundangkan di Pematang Raya
pada tanggal 21 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 312 TAHUN 2017